



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 343 /I.02/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PARA PENDETA UMAT KRISTEN PROTESTAN
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PENERIMA HONORARIUM
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta menumbuhkan motivasi semangat kerja dibidang sosial keagamaan guna mendukung program pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan menetapkan para Pendeta Umat Kristen Protestan di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Para Pendeta Umat Kristen Protestan di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Pengantar Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Daerah (PGID) Nomor : 03/PGID-LS/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Permohonan Dana Insentif Rohaniawan Kristen Protestan Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PARA PENDETA UMAT KRISTEN PROTESTAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PENERIMA HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Para Pendeta Umat Kristen Protestan di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Besarnya honorarium Para Pendeta Umat Kristen Protestan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang/bulan selama 5 (lima) bulan;
- KETIGA : Pada saat berlakunya Keputusan Bupati Lampung Selatan ini, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/53/I.02/HK/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Para Pendeta Umat Kristen Protestan di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Maret 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

DAFTAR PARA PENDETA UMAT KRISTEN PROTESTAN PENERIMA HONORARIUM
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NOMOR REKENING	GEREJA	KECAMATAN
1	ANDREAS AGUS SETIAWAN	4040301002458	GSJA	BAKAUHENI
2	SAMADI	4040301021986	GKMI	KETAPANG
3	PATRICK SUYANTO	3830301195901	GKMI	PENENGAHAN
4	MUNAJI	4020304053816	GKOI	SIDOMULYO
5	RUT PUJIATI	4020301064815	GPdI	CANDIPURO
6	EKO SUSANTO	4130301239226	GPIN	SIDOMULYO
7	SUWANDI	3830301194984	GGP	SRAGI
8	ALI ANTON SIRAIT	4020301064878	GPdI	CANDIPURO
9	KASEMAT WIDODO	4080301011866	GBI	MERBAU MATARAM
10	ADRIE RONDONUWU	3830301195070	GGP	PALAS
11	SELSIUS PURBA	3830301120662	GMI	PALAS
12	SUHARDI RABIANTO	3830304140069	GBI	KALIANDA
13	PHILIPS ELVIS	3830301121114	GPdI	SIDOMULYO
14	SUJOKO SAMUEL	4020304027294	GBI	SIDOMULYO
15	RULLWALES	4040301036464	GGP	SRAGI
16	GIONO	4130301239535	GPIN	TANJUNGSARI
17	GELMINA SIBURIAN	4020301063416	GPdI	CANDIPURO
18	ANTONIUS SUGIHARTO	4030301073047	GPIN	NATAR
19	SUBUR GINTING SUKA	4020301064802	GMI	CANDIPURO
20	ISHAK ASTROMI WOKAS	3830301195127	GGP	SRAGI
21	BUNTAR PARUJALMAN	3830301192485	GKMI	PALAS
22	THOMAS SAETO	3830301147611	GGP	PALAS
23	MARTHEN LUTHER BOLING	4040304016476	GPdI	KETAPANG
24	RULLY LAMPAH	4080301040245	GGP	MERBAU MATARAM
25	STEFANUS SUPONO	3830301120858	GPdI	CANDIPURO

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~